

KPU KONSEL GELAR BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA PILKADA 2024



Sumber gambar :

<https://elindonews.id/2024/09/kpu-konsel-gelar-bimbingan-teknis-pengelolaan-dana-pilkada-2024/>

Isi Berita:

Kendari, ElindoNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc (PPS) dalam rangka Pilkada serentak 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Kendari pada Sabtu, 7 September 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan KPU Sulawesi Tenggara, Inspektorat Konsel, KPP Pratama Kendari, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konsel, Nisbahnurrahim.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso, S.Sos, membuka acara yang turut dihadiri oleh Anggota KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, serta Komisioner KPU Konawe Selatan, Anton Roberto S.Sos, La Ode Darman S.Sos, M.Hum,

dan Sahabuddin S.Si. Sekretaris KPU Konsel, Aila, S.Sos, dan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam Bimtek ini, sebanyak 702 peserta, yang terdiri dari 351 ketua dan anggota PPS, serta 351 sekretariat PPS se-Konawe Selatan, diberikan pemahaman tentang tata kelola pendanaan Pilkada yang dianggarkan melalui APBD 2023 dan 2024.

Plt Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso, menyoroti masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pengadministrasian laporan keuangan di tingkat badan adhoc pada Pemilu 2024 lalu.

“Kita masih menemui banyak kendala terkait penyajian laporan keuangan, baik secara fisik maupun melalui aplikasi Sitab Pemilu. Hingga saat ini, Konawe Selatan belum mencapai 100% penyelesaian laporan di aplikasi tersebut,” jelas Eko.

Ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari para penyelenggara pemilu di tingkat PPS.

Melalui Bimtek ini, Eko berharap agar tata kelola keuangan Pilkada 2024 bisa lebih baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang transparan serta akuntabel.

Sementara itu, Komisioner KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, yang menutup kegiatan, mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran.

“Kami berharap bapak dan ibu yang mengelola anggaran ini dapat bijaksana dan mengikuti segala regulasi yang ada. Kejadian di Pilkada Konsel 2023 yang penuh tantangan harus menjadi pelajaran berharga. Kita ingin membuktikan bahwa Pilkada di Konawe Selatan pada 2024 bisa berjalan lancar, berintegritas, dan berkualitas,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://elindonews.id/2024/09/kpu-konsel-gelar-bimbingan-teknis-pengelolaan-dana-pilkada-2024/>, “Kpu Konsel Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Pilkada 2024”, Tanggal 7 September 2024; dan
2. <https://sultrademo.co/kpu-konsel-tekankan-transparansi-keuangan-pada-bimtek-pilkada-serentak-2024/>, “KPU Konsel Tekankan Transparansi Keuangan pada Bimtek Pilkada Serentak 2024”, Tanggal 8 September 2024.

Catatan:

- SITAB KPU merupakan salah satu alat bantu yang digunakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem berbasis website dan aplikasi ini dimanfaatkan untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan Adhoc.
- Badan Adhoc sendiri merupakan sekelompok badan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN), dan Petugas Ketertiban TPS.
- Hingga tanggal 7 September 2024, Laporan keuangan Pilkada Konawe Selatan baik secara fisik maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITABKPU) belum mencapai 100% karena masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pengadministrasian laporan keuangan di tingkat badan Adhoc pada Pemilu 2024 lalu
- Terkait Pengelolaan Dana Pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:
 - a. Pasal 18
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa BPP *Ad hoc* menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Teknis.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa BPP *Ad hoc* bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- b. Pasal 3
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) penganggaran;
 - b) pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c) pelaporan; dan
 - d) pertanggungjawaban.
- c. Pasal 18
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Pasal 19
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pasal 20 menyatakan bahwa Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.